

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

PermataTabungan iB Haji Proteksi

PT BANK PERMATA TBK

Definisi	<p>PermataTabungan iB Haji Proteksi adalah Simpanan bagi nasabah perorangan yang ditujukan untuk dana keberangkatan haji. Melalui skema akad mudharabah mutlaqah tabungan Anda akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai prinsip Syariah.</p> <p>Keuntungan dari investasi akan dibagihasilkan antara Nasabah dan Bank sesuai porsi yang disepakati bersama.</p> <p>Tabungan ini terhubung dengan sistem SISKOHAT (Sistem Kuota Haji Terpadu) sehingga nasabah yang telah memiliki cukup dana akan memperoleh porsi haji sesuai urutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI dengan tambahan proteksi/ manfaat asuransi kecelakaan gratis</p> <p>Produk asuransi yang menjadi benefit Nasabah adalah produk asuransi Syariah dari PT. Asuransi Astra Aviva Life dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan</p>
Nama Penerbit	PT Bank Permata Tbk
Mata Uang	Rupiah
Fitur Utama Tabungan	<p>Saldo Minimal: Rp 50,000</p> <p>Bagi Hasil (Nisbah): Mudharabah 2% Nasabah : 98% Bank</p> <p>Akad: Mudharabah Mutlaqah</p> <p>Setoran Awal: Rp 250,000</p> <p>Saldo Maksimal: Rp 100,000,000</p> <p>Setoran Mendapat Porsi Haji:</p>

	<p>Rp 25,000,000</p> <p>Transfer e-channel (internet banking, sms banking dan ATM)/ Penarikan di ATM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diberikan kartu ATM 2. Hanya bisa menerima setoran tabungan iB Haji 3. Tidak dapat digunakan untuk transaksi harian seperti Tarik tunai ataupun transfer ke Rekening lain 4. Dapat menerima setoran berupa transfer dari Rekening lain <p>Fitur Khusus Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proteksi/ Manfaat Asuransi Kecelakaan Gratis, Santunan Asuransi Kecelakaan Syariah sebesar 20 kali saldo akhir bulan* sampai dengan 2 Miliar per satu rekening atau 4 Miliar untuk seluruh rekening per Peserta yang diasuransikan pada saat kejadian yang diasuransikan *Pada bulan sebelum kejadian yang diasuransikan apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan 2. Peserta Yang Diasuransikan adalah Nasabah yang membuka produk PermataTabungan iB Haji Proteksi yang berusia 18 (delapan belas tahun) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima tahun) dan telah menandatangani form kepesertaan asuransi . Dalam hal Nasabah masih berumur dibawah usia 18 (delapan belas tahun) maka Peserta Yang Diasuransikan atas PermataTabungan iB Haji Proteksi menjadi Wali.
<p>Biaya - Biaya</p>	<p>Biaya Administrasi per Bulan: Tidak ada</p> <p>Biaya Penggantian Kartu: Tidak ada</p> <p>Biaya Penutupan Rekening:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 50.000 (Jika belum berangkat Haji) 2. Jika ditutup setelah proses pelunasan dan setelah keberangkatan Haji Nasabah, tidak ada biaya <p>Biaya Dorman Tidak ada</p> <p>Biaya Materai: Rp 10,000 (jika ada)</p>
<p>Manfaat Produk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Anda dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan bagi hasil. 2. Tabungan ini terhubung dengan sistem SSKOHAT (Sistem Kuota Haji

	<p>Terpadu) sehingga nasabah yang telah memiliki cukup dana akan memperoleh porsi haji sesuai urutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI dengan tambahan proteksi/ manfaat asuransi kecelakaan GRATIS.</p> <p>3. Nasabah mudah menyimpan dana untuk mendapatkan Porsi Haji, karena tabungan ini tidak bisa digunakan untuk transaksi lain</p>												
Risiko Produk	<p>1. Dalam hal simpanan Nasabah pada satu bank melebihi Rp 2 (dua) Miliar dan equivalent rate atas bagi hasil yang diterima melebihi tingkat suku bunga maksimum Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maka Tabungan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS</p> <p>2. Risiko mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi bagi hasil karena terdapat penurunan pendapatan atas kinerja Bank.</p>												
Simulasi Metode Perhitungan Bagi Hasil	<p>Hasil pengembangan dana bersifat fluktuatif. Nilai akhir hasil pengembangan dana bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung total alokasi pendapatan Bank dan saldo rata-rata seluruh Nasabah pendanaan dibulan berjalan.</p> <p>Besarnya bagi pendapatan untuk setiap Rp 1,000 dana yang diinvestasikan akan dihitung berdasarkan rumus = Total alokasi pendapatan/ Total saldo rata-rata bulanan x 1,000. Sebagai contoh apabila total saldo rata-rata bulanan adalah Rp 4,5 Triliun dan total alokasi pendapatan Rp 33,5 Miliar, maka perhitungan Nilai Investasi per Rp 1,000 adalah Rp. 7,44</p> <p>Nilai Investasi per Rp 1.000 (NI/1000) ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1,000 (seribu rupiah) yang Nasabah simpan di PermataBank Syariah dibulan itu akan menghasilkan return sebesar Rp. 7,44 (tujuh rupiah empat puluh empat sen).</p> <p>Contoh:</p> <p>Contoh:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Rata-Rata Bulanan</th> <th>NI/1000</th> <th>Nisbah Bagi Hasil Nasabah</th> <th>Proyeksi Bagi Hasil</th> <th>Pajak (20%)</th> <th>Bagi hasil yang di dapat Nasabah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp 10.000.000</td> <td>Rp7,44</td> <td>2%</td> <td>Rp 1.488</td> <td>Rp 298</td> <td>Rp 1.190</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rumus perhitungan bagi hasil :</p> $\text{Bagi Hasil} = \frac{(\text{Jumlah Penempatan Dana Nasabah} \times \text{Nilai Investasi per 1.000} \times \text{Nisbah})}{1.000}$	Saldo Rata-Rata Bulanan	NI/1000	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	Proyeksi Bagi Hasil	Pajak (20%)	Bagi hasil yang di dapat Nasabah	Rp 10.000.000	Rp7,44	2%	Rp 1.488	Rp 298	Rp 1.190
Saldo Rata-Rata Bulanan	NI/1000	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	Proyeksi Bagi Hasil	Pajak (20%)	Bagi hasil yang di dapat Nasabah								
Rp 10.000.000	Rp7,44	2%	Rp 1.488	Rp 298	Rp 1.190								
Tata Cara Pengaduan Nasabah	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Call Center PermataTel 1500111 atau 021-2985-0611 • Email: care@permatatabank.co.id • Datang ke Jaringan Kantor PermataBank 												
Persyaratan Pembukaan Rekening	<p>1. Persyaratan untuk pembukaan rekening</p> <p>a. NPWP</p>												

	<p>b. Kartu Identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-KTP - Akte kelahiran atau Copy Ijazah (jika anak dibawah 17 tahun) <p>2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening melalui Aplikasi PermataMobile X atau Formulir Pembukaan Produk Terpadu di kantor cabang PermataBank.</p> <p>3. Minimal setoran awal Rp 250,000</p>
<p>Informasi Tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Anda tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya 2. Informasi rekening/transaksi dapat di akses kapan pun dan dimana pun melalui Permata Mobile X dan PermataNet, dan e-Statement dapat di unduh hingga periode 12 bulan terakhir, dengan saldo rata-rata minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lengkap terkait ketentuan saldo rata-rata minimal, panduan registrasi Permata Mobile X serta cara mengunduh e-statement dapat diakses pada link berikut: https://www.permatabank.com/id/article/cek-e-statement-anda-langsung-di-permatamobile-x 3. Bagi Nasabah yang ber-umur dibawah 17 tahun maka pembukaan rekening harus memakai nama orang tua atau wali dengan menggunakan QQ 4. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan melalui PermataMobile X maupun seluruh kantor cabang Bank atau melalui Layanan Perbankan lainnya dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh Bank. 5. Penutupan rekening dilakukan di kantor cabang Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.

Disclaimer:

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT BANK PERMATA TBK BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN DAN MERUPAKAN PESERTA PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN